**ITDC menggenjot pembangunan sarana dan prasarana di Mandalika**



Mataram (ANTARA) - PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) membangun infrastruktur jalan sepanjang 2 km menuju Pantai Gerupuk dan Pantai Aan guna mewujudkan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika sebagai salah satu dari 5 destinasi super prioritas. Direktur Utama ITDC Abdulbar M Mansoer dalam keterangan tertulis, Jumat, mengatakan pembangunan infrastruktur dasar KEK Mandalika, NTB, terus dilakukan di kawasan yang dikembangkan di area seluas 1.175 Ha dengan status lahan clean and clear. Salah satu perkembangan pekerjaan yang terus berjalan adalah pembangunan infrastruktur jalan pada zona timur yang menghubungkan jalan provinsi dari area Sunggung menuju Pantai Gerupuk dan Tanjung Aan yang berada di sisi timur kawasan The Mandalika. "Proyek yang termasuk ke dalam paket pembiayaan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) melalui skema National Interest Account (NIA) ini, berupa pengaspalan 2 jalur, lebar masing-masing 8 meter dengan Right of way (ROW) sebesar 90 meter untuk total jalan sepanjang 2 km," ujarnya dalam keterangan tertulis diterima wartawan di Mataram, Jumat. Ia menjelaskan saat ini tengah dilakukan pengaspalan pada satu sisi dan akan dilengkapi dengan bangunan pelengkap berupa pembatas jalan, saluran terbuka (drainase swale) serta area landscape. Proyek dikerjakan dengan mematuhi protokol pencegahan penyebaran COVID-19 yang dikeluarkan pemerintah dan ditargetkan dapat selesai pada akhir tahun 2020. "Dalam jangka panjang, jalan akses ini akan dilengkapi penerangan jalan umum (PJU), pedestrian, dan landscape. Ruas jalan utama pada ruas timur The Mandalika ini nantinya akan terhubung dengan jalan bypass Bandara International Lombok (BIL) menuju Mandalika sepanjang 17 Km yang dikerjakan oleh Kementerian PUPR," katanya.

**Komitmen**
Menurut Abdulbar, ITDC berkomitmen terus meningkatkan kualitas infrastruktur dasar dan konektivitas dalam kawasan The Mandalika sehingga dapat meningkatkan investasi sekaligus mendorong kunjungan wisatawan ke The Mandalika sebagai salah satu dari 5 destinasi super prioritas pilihan pemerintah. "Peningkatan kualitas jalan akses ini akan
mempermudah akses dari jalan provinsi ke arah Pantai Gerupuk yang merupakan daerah wisata *surfing* yang sangat digemari wisatawan/turis karena memiliki gelombang/ombak yang cukup unik serta Tanjung Aan," kata Abdulbar. Pantai Gerupuk terletak kurang lebih 7 Km dari Pantai Kuta The Mandalika dan dapat diakses dengan menggunakan kendaraan, baik motor maupun mobil. Pantai ini terkenal dengan pasir putih, air laut yang biru serta gelombang yang indah yang tingginya bisa mencapai 3 meter. Hal ini yang menjadikan Pantai Gerupuk sebagai salah satu tempat berselancar terbaik di NTB. Selain itu, pengunjung juga bisa menikmati pemandangan pantai serta keindahan matahari terbenam dari bukit yang berada di sisi pantai. Di samping terus menyiapkan infrastruktur dasar dalam kawasan, kata Abdulbar, ITDC juga tengah melakukan percepatan pembebasan lahan *enclave* dengan prioritas lahan yang terletak di dalam wilayah pembangunan Mandalika International Street Circuit (Sirkuit Mandalika). "Saat ini, proses pembebasan lahan telah berjalan dengan baik. Setelah melalui dialog yang konstruktif, banyak warga yang menyatakan dukungannya dengan melepas lahan mereka sesuai nilai appraisal," ucapnya. Menurut dia, dari total 13,2 Ha lahan *enclave,*sebanyak 4,6 ha telah dibebaskan dan telah mulai dilakukan pembayaran. Sementara sisanya tengah dalam proses negosiasi untuk mempercepat penyelesaian pembebasan lahan enclave, selain menawarkan ganti untung, ITDC juga telah membuat terobosan dengan menawarkan skema baru yaitu ruislag/tukar guling lahan bagi pemilik lahan *enclave*.

**Optimistis**
ITDC optimistis skema baru yang ditawarkan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat dan proses pembebasan lahan dapat segera diselesaikan. "Kami sangat berterima kasih atas dukungan dari masyarakat khususnya pemilik lahan *enclave*, Satuan Tugas Gabungan Percepatan Pembangunan The Mandalika dan Forkopimda Lombok Tengah atas lancarnya proses pembebasan lahan *enclave* ini," kata Abubakar. Dengan adanya dukungan ini, lahan yang masuk dalam lintasan sirkuit hampir seluruhnya telah memperoleh persetujuan dari pemilik untuk dibebaskan dan proses negosiasi untuk sisanya berjalan sangat positif," kata Abdulbar. Lebih lanjut, Abdulbar menyampaikan di luar lahan *enclave* tersebut, seluruh lahan di The Mandalika, yang merupakan aset negara, sudah bersertifikat HPL ITDC dan berstatus *clear and clean*. Namun, apabila masih terdapat klaim dari warga masyarakat dengan bukti berupa sporadik/surat keterangan tanah yang ternyata tumpang tindih dengan HPL ITDC, maka penyelesaian atas klaim tersebut harus diselesaikan melalui jalur gugatan di pengadilan, bukan dengan melakukan tindakan intimidatif yang kontra produktif. Hal ini karena bukti sporadik/surat keterangan tanah bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah sesuai Undang-undang Pokok Agraria. Dia memastikan seluruh pembangunan di dalam kawasan The Mandalika dilaksanakan pada lahan yang sudah masuk dalam HPL ITDC dan berstatus *clean and clear*. Pihaknya tidak akan membangun di lahan yang belum memiliki status hukum yang tetap. Oleh karena itu, dia optimistis bahwa pengembangan The Mandalika dapat terus berjalan sehingga mampu memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian masyarakat NTB khususnya Lombok Tengah.

\*Pewarta: Nur Imansyah

Editor: Riza Fahriza

COPYRIGHT © ANTARA 2020

**Sumber Berita:**

* <https://mataram.antaranews.com/berita/118016/itdc-menggenjot-pembangunan-sarana-dan-prasarana-di-mandalika> . Diakses pada tanggal 16 Mei 2020
* <https://mataram.antaranews.com/berita/115911/pembangunan-sirkuit-mandalika-terus-berjalan-di-tengah-wabah-covid-19> . Diakses pada tanggal 16 Mei 2020

**Catatan Berita:**

* Dasar Hukum Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas

1. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas;

2. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas;

3. UU Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika.

* Definisi Umum Infrastruktur Prioritas:
1. Infrastruktur Prioritas adalah infrastruktur yang berdampak signifikan terhadap perekonomian baik ditingkat pusat maupun daerah, sehingga penyediaannya diprioritaskan.[[1]](#footnote-1)
2. Penyediaan Infrastruktur Prioritas adalah pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan Infrastruktur Prioritas, kegiatan pengelolaan Infrastruktur dan/atau pemeliharaan Infrastruktur Prioritas dalam rangka meningkatkan kapasitas atau layanan Infrastruktur Prioritas.[[2]](#footnote-2)
3. Komite Percepatan penyediaan Infrastruktur Prioritas yang selanjutnya disingkat KPPIP adalah komite yang dibentuk untuk mempercepat Penyediaan Infrastruktur Prioritas.[[3]](#footnote-3)
4. Berdasarkan UU Nomor 39 Tahun 2009 Pasal 1 Kawasan Ekonomi Khusus, yang selanjutnya disebut KEK, adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
5. Untuk mempercepat pembangunan perekonomian di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan untuk menunjang percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi nasional telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika.
* Kriteria dan Jenis Infrastruktur Prioritas

1. Infrastruktur ditetapkan sebagai Infrastruktur Prioritas jika telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. memiliki kesesuaian dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional/daerah dan rencana strategis sektor infrastruktur;
2. memiliki kesesuaian dengan rencana tata ruang dan wilayah;
3. memiliki keterkaitan antara sektor infrastruktur dan antar wilayah;
4. memiliki peran strategis terhadap perekonomian, ksejahteraan sosial, pertahanan dan keamanan nasional; dan/atau
5. membutuhkan Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah dalam Penyediaan Infrastruktur Prioritas Kerja Sama Pemerintah dan Swasta.[[4]](#footnote-4)
6. Jenis infrastruktur prioritas mencakup:
7. Infrastruktur transportasi;
8. Infrastruktur jalan;
9. Infrastruktur pengairan;
10. Infrastruktur air minum;
11. Infrastruktur air limbah;
12. Sarana persampahan;
13. Infrastruktur telekomunikasi dan informatika;
14. Infrastruktur ketenagalistrikan; dan
15. Infrastruktur minyak dan gas bumi.[[5]](#footnote-5)
16. Infrastruktur transportasi meliputi:
17. Sarana dan prasarana perkeretaapian;
18. Sarana dan prasarana pelabuhan;
19. Sarana dan prasarana pelabuhan penyeberangan;
20. Sarana dan prasarana kebandarudaraan; dan
21. Sarana dan prasarana perhubungan darat.[[6]](#footnote-6)
22. Infrastruktur jalan meliputi:
23. Jalan umum;
24. Jalan tol;
25. Jembatan; dan
26. Jembatan tol.[[7]](#footnote-7)
27. Infrastruktur pengairan meliputi:
28. Waduk;
29. Bendung;
30. Saluran pembawa air baku; dan
31. Bangunan perairan lainnya.[[8]](#footnote-8)
32. Infrastruktur air minum meliputi:
33. Bangunan pengambilan air baku;
34. Jaringan transmisi;
35. Jaringan distribusi; dan
36. Instalasi pengolahan air minum.[[9]](#footnote-9)
37. Infrastruktur air limbah meliputi:
38. Instalasi pengolahan air limbah;
39. Jaringan pengumpul; dan
40. Jaringan utama.[[10]](#footnote-10)
41. Sarana persampahan meliputi:
42. Pengangkut;
43. Tempat pembuangan; dan
44. Pengolahan sampah.[[11]](#footnote-11)
45. Infrastruktur ketenagalistrikan meliputi:
46. Pembangkit;
47. Transmisi;
48. Gardu;
49. Jaringan atau distribusi tenaga listrik; dan
50. Sumur eksplorasi dan eksploitasi tenaga panas bumi;[[12]](#footnote-12)
51. Infrastruktur minyak dan gas bumi meliputi:
52. Kilang;
53. Depo; dan
54. Transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi.[[13]](#footnote-13)

Tugas KPPIP (Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas):

* 1. menetapkan strategi dan kebijakan dalam rangka percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas;
1. memantau dan mengendalikan pelaksanaan strategi dan kebijakan dalam rangka percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas;
2. memfasilitasi peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan terkait dengan Penyediaan Infrastruktur Prioritas;
3. menetapkan standar kualitas Prastudi Kelayakan dan tata cara evaluasinya;
4. memfasilitasi penyiapan Infrastruktur Prioritas; dan
5. melakukan penyelesaian terhadap permasalahan yang timbul dari pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Prioritas.[[14]](#footnote-14)
1. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014, Pasal 1 Ayat (1) [↑](#footnote-ref-1)
2. Ibid, Pasal 1 Ayat (2) [↑](#footnote-ref-2)
3. Ibid, Pasal 1 Ayat (6) [↑](#footnote-ref-3)
4. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014, Pasal 5 [↑](#footnote-ref-4)
5. Ibid, Pasal 6 [↑](#footnote-ref-5)
6. Ibid, Pasal 6 [↑](#footnote-ref-6)
7. Ibid, Pasal 6 [↑](#footnote-ref-7)
8. Ibid, Pasal 6 [↑](#footnote-ref-8)
9. Ibid, Pasal 6 [↑](#footnote-ref-9)
10. Ibid, Pasal 6 [↑](#footnote-ref-10)
11. Ibid, Pasal 6 [↑](#footnote-ref-11)
12. Ibid, Pasal 6 [↑](#footnote-ref-12)
13. Ibid, Pasal 6 [↑](#footnote-ref-13)
14. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 10 [↑](#footnote-ref-14)